

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Semprot Air Dikritik, Pemprov DKI Bakal Bahas Lebih Dalam

JAKARTA (Poskota) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat kritik dari masyarakat. Hal ini buntut penyemprotan di jalan-jalan protokol Ibu Kota yang mendapat kritik dari masyarakat. Warga menilai, aksi penyemprotan tersebut malah menimbulkan debu yang lebih banyak.

Menyikapi kritikan warga tersebut, Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi kebijakan itu, sehingga mendapat perha-

tian serius dari jajarannya. "Ya nanti akan dibahas. Kalau memang tidak boleh ya saya berhentikan. Gampang," kata Heru Budi di Jakarta, Senin (28/8).

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini pun mengaku, hari ini dirinya akan menggelar rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan membahas polusi udara Jakarta.

Lebih lanjut, bila aksi itu dikritik warga dan mendapat respon yang kurang baik dari Jokowi. Maka DKI akan mengh-

entikan penyemprotan air di jalan raya tersebut.

"Hari ini kan saya, rapat juga, di menko dengan di bapak presiden. Ya nanti itu saya sampaikan, saya minta syarat, kalau itu gak boleh ya kita hentikan," ujarnya.

Kendati demikian, Heru Mengklaim, salah satu negara di ASEAN juga melakukan penyemprotan air di sejumlah titik di jalan raya. "Saya tau itu, tapi di salah satu kota di asean melakukan itu memang beda situasi mungkin ya, mereka melakukan itu," tandasnya.

Sebelumnya, Pem-

prov DKI Jakarta melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyiram sejumlah ruas jalan protokol. Langkah ini, sebagai upaya menekan suhu panas dan debu akibat kemarau ekstrem serta memperbaiki kualitas udara di ibu kota.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. **(Aldi/lfm)**